LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI RIAU

Construction Services Development Board - Riau Province

Nomor : 252/LPJK-04/VI/2013
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Segera
Perihal : **Surat Asisten II Kota Pekanbaru**

Pekanbaru, 17 Juni 2013

Kepada Yth;
Ketua LPJK Provinsi
(daftar terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan beredarnya Surat dari Asisten II Setko Pekanbaru yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 883/ADM.PEMB/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal : Penyampaian Hasil Rapat (surat terlampir), maka bersama ini perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa LPJK Provinsi Riau tidak mengetahui Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2013 di ruang rapat Walikota Pekanbaru sebagaimana isi surat tersebut diatas.
2. LPJK Provinsi Riau baru mengetahui keberadaan surat tersebut dari Asosiasi Badan Usaha yang berada di Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 23 Mei 2013.
3. Segera setelah mendapat copy surat tersebut, LPJK Provinsi Riau segera melakukan Rapat Pengurus guna menentukan sikap dan tindakan yang perlu dilakukan.
4. Pada saat Rapat, Pengurus LPJK Provinsi Riau mencoba menghubungi Walikota lewat telepon untuk bertemu, namun pada saat itu Walikota Pekanbaru sedang berada di luar kota.
5. Pada hari Kamis 6 Juni 2013 pada saat acara peresmian Kantor Dinas PU Provinsi Riau, Ketua LPJK Provinsi Riau menyampaikan langsung kepada Walikota Pekanbaru terkait keluarnya surat Asisten II Setko Pekanbaru dan beliau menyatakan tidak mengetahui surat tersebut dan akan segera mengeceknya.
6. Saat ini Pengurus LPJK Provinsi Riau masih menunggu jadwal pertemuan dengan Walikota Pekanbaru terkait klarifikasi terhadap dikeluarkannya surat Asisten II Setko Pekanbaru tersebut.

Untuk itu, kami Pengurus LPJK Provinsi Riau meminta kepada LPJK Provinsi seluruh Indonesia agar tidak terprovokasi oleh surat-surat yang diedarkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Riau, karena sampai saat ini LPJK Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melakukan sosialisasi keseluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Riau terkait Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang syah, termasuk Pemberlakuan Sertifikat (SBU, SKA dan SKT) pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di Provinsi Riau tahun 2013 (Surat terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Riau

Ir. ALFIANDRI, IAI.
Wakil Ketua I

Tembusan: Disampaikan kepada yth;
1. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Bupati dan Walikota se Provinsi Riau
3. Ketua LPJK Nasional di Jakarta
4. Dewan Pengawas LPJK Nasional di Jakarta
5. Tim Pembina Jasa Konstruksi provinsi Riau di Pekanbaru
6. Arsip

RECEIVED
19 JUN 2013

Jl. Sumatera No. 25 Pekanbaru - 26118, Riau - Indonesia
Telp. (0761) 21879 Fax. (0761) 46118, http://www.lpjkriau.net, E-mail : riau@lpjk.net

Lampiran : Surat Pengurus LPJK Provinsi Riau
Nomor : 252 /LPJK-04/VI/2013
Tanggal : 17 Juni 2013

Kepada Yth

1. LPJK Provinsi Aceh
2. LPJK Provinsi Sumatera Utara
3. LPJK Provinsi Sumatera Barat
4. LPJK Provinsi Jambi
5. LPJK Provinsi Sumatera Selatan
6. LPJK Provinsi Bengkulu
7. LPJK Provinsi Lampung
8. LPJK Provinsi DKI Jakarta
9. LPJK Provinsi Jawa Barat
10. LPJK Provinsi Jawa Tengah
11. LPJK Provinsi Jawa Timur
12. LPJK Provinsi DI Yogyakarta
13. LPJK Provinsi Bali
14. LPJK Provinsi NTB
15. LPJK Provinsi NTT
16. LPJK Provinsi Kalimantan Barat
17. LPJK Provinsi Kalimantan Tengah
18. LPJK Provinsi Kalimantan Timur
19. LPJK Provinsi Kalimantan Selatan
20. LPJK Provinsi Sulawesi Utara
21. LPJK Provinsi Sulawesi Tengah
22. LPJK Provinsi Sulawesi Selatan
23. LPJK Provinsi Sulawesi Tenggara
24. LPJK Provinsi Maluku
25. LPJK Provinsi Maluku Utara
26. LPJK Provinsi Papua
27. LPJK Provinsi Banten
28. LPJK Provinsi Gorontalo
29. LPJK Provinsi Bangka Belitung
30. LPJK Provinsi Kepulauan Riau
31. LPJK Provinsi Papua Barat
32. LPJK Provinsi Sulawesi Barat

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI RIAU

Construction Services Development Board - Riau Province

Pekanbaru, 7 Januari 2013

Nomor : 01/LPJK-04/I/2013
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Segera
Perihal : **Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, serta kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2013.**

Kepada Yth;
1. Gubernur Riau
2. Para Bupati/Walikota se Provinsi Riau
3. Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi se Provinsi Riau
di
TEMPAT

Dengan hormat,

Berdasarkan **Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/SE/M/2012 tanggal 4 Desember 2012** perihal tersebut diatas, maka untuk kelancaran Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi Riau maka perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Pasal 17 ayat (5) **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK)**, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi dapat mengikuti pemilihan penyedia jasa apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUJK. Pemenuhan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 kemudian dituangkan dalam bentuk SBU, SKA atau SKT.

2. SBU/SKA/SKT yang **dapat digunakan dan berlaku** dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi untuk Tahun Anggaran 2013 adalah :

   a. SBU/SKA/SKT yang diterbitkan sebelum 30 September 2011 yang belum habis masa berlakunya dan **telah diregistrasi ulang oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010** tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011.

   b. SBU/SKA/SKT yang habis masa berlakunya setelah 30 September 2011 dan **sudah diperpanjang** oleh lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada **huruf a.**

Jl. Sumatera No. 25 Pekanbaru - 26118, Riau - Indonesia
Telp. (0761) 21879 Fax. (0761) 46118, E-mail : riau@lpjk.net

c. SBU/SKA/SKT **baru yang diterbitkan** oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada **huruf a**.

3. Penggunaan SBU/SKA/SKT di Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Peraturan Lembaga No. 02, 03, 04 dan 05 tahun 2011 terkait bentuk Sertifikat yang berlaku adalah **sebagaimana contoh Sertifikat yang dilampirkan bersama surat ini**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Riau

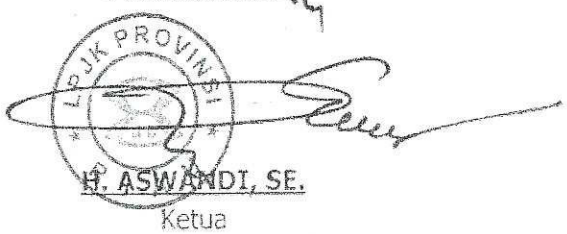

H. ASWANDI, SE.
Ketua

Tembusan: Disampaikan kepada yth;

1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota di tempat
5. Arsip

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Telepon (0761) 31543 – 3876 Fax (0761) 43214
PEKANBARU – 28126

Pekanbaru, 21 Mei 2013

Nomor : 483/ADM.PEMB/V/2013
Lamp : 1 (satu) exp.
Hal : Penyampaian Hasil Rapat

Kepada Yth :
Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pekanbaru
di
Pekanbaru

Dengan hormat.

Sehubungan dengan hasil rapat Pembahasan Penyelenggaraan Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 09 April 2013 di ruang rapat Walikota Pekanbaru, disimpulkan bahwa : Dalam Penyelenggaraan Pelayanan IUJK dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tetap mengakui SBU, SKA, dan SKT yang diterbitkan oleh kedua Versi LPJK Provinsi Riau, sampai adanya keputusan pasti dari unsur yang berwenang tentang LPJK di Provinsi Riau.(notulen terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kota Pekanbaru

H. R. Dorman Johan, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19540310 197609 1 001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Bapak Walikota Pekanbaru.
2. Arsip.

PEMERINTAH PROPINSI RIAU
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 33749, 33180, 40302, 40307 Fax. (0761) 33477
PEKANBARU Kode Pos : 28126

Pekanbaru, 14 Mei 2013

Nomor : 027/PU/10.08
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Sangat Penting
Perihal : Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Kepada Yth;
1. Para Bupati/Walikota Se Provinsi Riau
2. Kepala Satuan Kerja Provinsi Riau

Di -
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PU No : 10/SE/M/2012 tanggal 4 Desember 2012 perihal Pemberlakuan Sertifikasi Badan Usaha (SBU), Sertifikasi Keahlian (SKA) dan Sertifikasi Keterampilan (SKT) pada pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultansi serta kualifikasi penyedian jasa konstruksi tahun anggaran 2013, yang ditujukan antara lain kepada saudara dan surat Ketua LPJK Provinsi Riau Nomor : 01/LPJK-04/I/2013 tanggal 7 Januari 2013.

Maka bersama ini kami menghimbau kepada saudara untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Riau dan kabupaten/kota berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya dan sekaligus dapat mengintruksikan kepada kepala satuan kerja di daerahnya dan panitia pengadaan/unit layanan pengadaan Barang dan Jasa di bidang Jasa Konstruksi.

Demikianlah untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. GUBERNUR RIAU
SEKRETARIS DAERAH
ub.
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Selaku Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi
Provinsi Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU SETDA

DRS. H. EMRIZAL PAKIS, MM
Pembina Utama Madya
NIP : 19540914 198003 1007

Tembusan : disampaikan kepada yth,
1. Gubernur Riau (Sebagai Laporan)
2. Kepala Badan Pembina Konstruksi Kementerian PU di Jakarta
3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Riau
4. Kepala Biro Perlengkapan Setda Provinsi Riau
5. Ketua LPJK Provinsi Riau.